

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis uraikan dalam pembahasan di atas, maka dapat penulis simpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa persepsi ulama desa Ujunggede Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang terhadap pernikahan oleh wali Hakim kaitannya dengan wali Adhol adalah merupakan sebuah proses untuk mencapai pada tahap pernikahan, jadi hal itu tidak berpengaruh terhadap sahnya pernikahan asalkan mereka sekufu dan ketika ijab qabul mereka sudah bisa menerima. Ulama desa setempat mengesahkan pernikahan tersebut, karena berdasarkan kemaslahatan dari latar belakang pelaku pernikahan tersebut. Sebab jika pernikahannya dilaksanakan dengan menggunakan wali Mujbir malah bisa mengakibatkan *madhorot*, maka pernikahan seperti itu sah, karena dipandang tingkat kemaslahatannya lebih besar.
2. Bahwa pertimbangan hukum dari persepsi ulama desa Ujunggede Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang terhadap pernikahan oleh wali Hakim kaitannya dengan wali Adhol adalah sebagai berikut:
  - a. Pertimbangan berdasarkan Kemaslahatan

Dalam hal ini para ulama desa Ujunggede Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang berdasarkan pada aspek

kemaslahatan dari latar belakang para pelaku pernikahan tersebut, hal ini beliau dasarkan sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kerusakan itu harus di dahuiukan dari pada menarik kemaslahatan*

- b. Pertimbangan berdasarkan sudah terpenuhinya syarat-syarat perkawinan

Bahwa menurut mereka (para ulama desa Ujunggede) syarat perkawinan mereka (pelaku pernikahan) sudah terpenuhi semua dan tidak ada larangan syar'i yang menghalangi pernikahan mereka.

- c. Pertimbangan berdasarkan Walinya Adhol

Dan apabila wali Nasabnya Adhol maka boleh berpindah ke wali Hakim, walaupun dipaksa atau enggan menikahkan dan tidak boleh sekali-kali pindah perwaliannya kepada wali yang jauh atau wali Ab'ad.

- d. Pertimbangan berdasarkan analisis QS al-Baqarah ayat 230, 232 dan ayat 234.

Bahwa dalam QS al-Baqarah ayat 232, 230 dan 234 kata nikah selalu disandarkan kepada perempuan bukan kepada wali. Bahkan wali dilarang menghalangi perempuan nikah dengan lelaki yang disukainya.

- e. Menimbang berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW:

Dari Abu Hurairah r.a. (beliau berkata): Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Tidak boleh dinikahkan perempuan janda

itu sehingga diperintah dan perempuan gadis tidak boleh dinikahkan sehingga dimintai izinnya, kemudian para sahabat bertanya: Ya Rasulullah, Bagaimana izinnya perempuan gadis itu? Beliau menjawab: Diamnya (tanda izinnya). (Muttafaq ‘alaih)

Dalam hadits lain dijelaskan, bahwa Nabi bersabda jika mereka (para wali) menolak menikahkan, maka sultanlah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali”

f. Menimbang berdasarkan pada kitab *Muhadzab*

Bahwa apabila seorang perempuan yang layak nikah minta dinikahkan dengan laki-laki yang seimbang derajatnya (*sekufu*) lalu wali nikahnya menolak, maka wali Hakim yang akan menikahkan.

Berdasarkan pada dalil-dalil dalam al-Qur’an, al-hadits, kaedah fiqhiyah dan juga pendapat para ulama, maka penulis menyimpulkan bahwa pernikahan oleh wali Hakim kaitannya dengan wali Adhol itu sah, di samping dari dalil-dalil yang menguatkan keabsahan tersebut, juga untuk memelihara martabat perempuan dalam pernikahan dan agar mereka tidak terjerumus ke lembah perzinaan.

Sedangkan mengenai kesesuaian antara teori dengan kasus yang terjadi di desa Ujunggede Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang, penulis menyatakan penyelesaian kasus tersebut sudah sesuai dengan teori.

## **B. Saran-saran**

Dari uraian di atas, maka penulis mengajukan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan sebagai berikut:

1. Orang tua dan pendidik seyogyanya menanamkan pengetahuan agama dan jiwa moral terhadap anak-anaknya sebagai bekal dalam hidupnya agar memahami terhadap ajaran Islam (dalam hal ini ajaran tentang hukum pernikahan), dan nantinya diharapkan untuk tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan syari'at Islam maupun hukum Positif.
2. Kepada mereka yang sudah menginginkan untuk menikah dan sudah mempunyai pilihan sendiri hendaknya segera memberi tahu orang tua sebelum hubungannya terlalu jauh, sebab kalau sudah terlanjur jauh tetapi orang tua tidak merestuinnya justru akan menghambat pernikahan mereka.
3. Para perangkat desa, ulama dan ormas Islam hendaknya memberikan kebijakan-kebijakan yang dapat mencegah ataupun menghilangkan praktek nikah yang penulis temukan, sehingga diharapkan untuk generasi selanjutnya tidak terjadi lagi kasus yang serupa.
4. Kepada orang tua khususnya yang mempunyai anak perempuan hendaknya jangan terlalu memaksa untuk menjodohkan kepada anaknya, orang tua hendaknya memberikan kesempatan kepada anak-anaknya untuk mencari pilihan sendiri dalam masalah pernikahannya, karena merekalah yang akan menjalaninya.

### **C. Penutup**

Dengan rasa syukur yang seikhlas-ikhlasnya serta ucapan Alhamdulillah atas segala petunjuk dari Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang bentuknya sederhana sesuai kemampuan yang dimiliki. Apa yang penulis uraikan dalam skripsi ini merupakan bagian dari

ilmu Allah SWT yang Maha Mengetahui, oleh karena itu semuanya penulis sandarkan kepada-Nya.

Penulis menyadari, sekalipun telah mencurahkan segala usaha dan kemampuan dalam penulisan skripsi, namun masih banyak kekurangan disana-sini, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca guna perbaikan selanjutnya.

Semoga skripsi ini dapat diterima untuk memperoleh, memenuhi dan melengkapi syarat-syarat gelar sarjana. Dan sebagai penutup semoga skripsi ini dapat menambah khasanah keilmuan dan memberikan manfaat bagi kita semua. Amin.